

**PEREDARAN IKAN KALENG YANG MENGANDUNG CACING DI  
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI WILAYAH KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2018**

*Oleh : Eko Prasetyo*

**Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi,SH., MH**

**Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH**

**Alamat : Jalan Suryan Blok H2 No.783, Pekanbaru**

**Email : Prasetyo199668@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Canned fish are fish and fish products that have been processed, packaged in airtight cans, and given heat to kill the bacteria inside and ripen it. But some time ago the discovery of worms in canned fish, and the type of fish is mackerel. BPOM has conducted sampling and testing of 541 fish samples in canned containers consisting of 66 brands. The test results showed that 27 brands positively contained worm parasites, consisting of 16 brands of imported products and 11 brands of domestic products. Based on Law Number 8 of 1999, business actors are responsible for guaranteeing the quality of goods traded. In the event of a consumer loss, the business actor is obliged to provide compensation and anti-loss to the consumer. The purpose of this study, first is to find out the responsibility of business actors for the circulation of canned fish containing worms and to the loss of consumers in the city of Pekanbaru, and secondly to find out the sanctions given to business actors.*

*In this study the author uses the empirical method, another term used is sociological. The study of the effectiveness of the laws that apply in society and identify unwritten laws that apply in the community. In this case the researcher conducts research on business actors and community members in Pekanbaru, especially the Marpoyan Damai District. In collecting data, the types of data used in this study are primary data and secondary data, namely directly through respondents (field), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food legal journals and books - books related to research. Analysis of this data is done qualitatively and deductively drawn conclusions.*

*From the results of the research in this thesis, there are two main things that are concluded, namely First, the form of the responsibility of the business actor to the loss of consumers in the City of Pekanbaru. And second, sanctions given to businesses in Pekanbaru City, Marpoyan Damai District.*

***Keywords: Consumer - Responsibility - Business actor - Consumer Protection***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.<sup>1</sup>

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradaban, kemunculan kembali peradaban, dan runtuhnya peradaban dari umat manusia.<sup>2</sup>

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan

budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.<sup>3</sup>

Bab VII Keamanan Pangan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan “Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.”<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Menyatakan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Jadi, negara berkewajiban memastikan kebutuhan pangan yang aman bagi penduduknya.<sup>5</sup>

Searah dengan tujuan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

---

<sup>1</sup><http://www.biotekn.blogspot.com>, diakses, tanggal, 3 oktober 2018.

<sup>2</sup>Sri Lestariningsih, “Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No. 2, 2010. Hlm. 133.

---

<sup>3</sup>Bab 1 ketentuan umum pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>4</sup>Bab VII Keamanan Pangan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>5</sup><https://www.researchgate.net>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2018.

produktif secara sosial dan ekonomi. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian meningkat telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.<sup>6</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah :<sup>7</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi

konsumen dibandingkan posisi produsen.<sup>8</sup> Setiap warga negara atau masyarakat dilindungi oleh negara termasuk perlindungan terhadap bahan pangan. Karena sejatinya hak dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administrasi dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman atau nyaman untuk dikonsumsi atau digunakan.<sup>11</sup> Pendaftaran untuk mendaftarkan makanan, formulir permohonan harus diserahkan ke Departemen

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 26.

<sup>9</sup>Firdaus, “ Corporate Social Responsibility: Transformation Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 24.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, , *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 1.

<sup>11</sup>Heldya Natalia Simanullang, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1. No. 1 Desember 2017, hlm. 123.

---

<sup>6</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 2.

<sup>7</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kesehatan beserta contoh makanan, label dan brosur, surat sertifikasi dari pabrik asing, dan sertifikasi kesehatan.<sup>12</sup> Label wajib digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang tempat asal, proses produksi dan klaim kesehatan, termasuk konten nutrisi dan peringatan keselamatan mengenai produk makanan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hukum, bahasa Indonesia harus digunakan dalam kemasan. Undang-undang tersebut juga mewajibkan produk dan layanan untuk memenuhi standar tertentu, telah menyatakan tanggal kadaluarsa, mengikuti proses produk halal (standar hukum Islam), dan diberi label dengan informasi tentang isinya.<sup>14</sup>

Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia persoalan keamanan Makanan dan obat-obatan menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BBPOM. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud implementasi terhadap pengawasan bahan makanan. Pasal 2 Ayat 1 peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menegaskan bahwa “ BPOM

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pemerintah telah berupaya menjaga kualitas khususnya dibagian pangan dengan dibentuknya BPPOM akan tetapi masih banyak ditemukan pangan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada tahun 2018 BPOM Kota Pekanbaru menemukan produk ikan kemasan kaleng jenis makarel melalui video dan foto di media sosial dari kiriman warga yang beredar, dimana didalam makanan tersebut terdapat cacing. Pihak BPOM Kota Pekanbaru langsung melakukan inspeksi mendadak dan uji laboratorium pada produk ikan kemasan kaleng jenis makarel tersebut. BPOM Kota Pekanbaru merilis hasil uji laboratorium bahwa ada tiga produk impor ikan makarel terbukti mengandung cacing yakni merek IO, Farmer Jack, dan HOKI. Ada pun jenis cacing yang ditemukan dari hasil laboratorium adalah jenis *Anisakis sp*, merupakan parasit yang dapat menimbulkan masalah pada ikan hingga manusia, sehingga bila dikonsumsi tanpa dimasak, atau dalam keadaan setengah masak, akan mengakibatkan penyakit.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut dari 541 sampel ikan dari 66 merek, BPOM menemukan sebanyak 27 merek positif mengandung cacing.

---

<sup>12</sup>East Asian Executive Reports, 1996, “ Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registration, Labeling, Other Requirements” *Thompson Reuters Law*, 15 September.

<sup>13</sup>Michel Blankeney, “Food Labelling and International Trade, *Thompson Reuters Law*, 2013.

<sup>14</sup>East Asian Executive Repost, 1998, “ *New Consumer Protection Law* ”, *Thompson Reuters Law*, 15 November.

Adapun rinciannya adalah 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri. Beberapa merek diantaranya Botan Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ayam Brand Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Maya Ikan Makarel dalam Saus Tomat dan Ikan Makarel dalam Saus Cabe, serta ABC Ikan Makarel dalam Saus Tomat.<sup>15</sup>

Menurut pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) cacing yang ada di dalam ikan kaleng tersebut berasal dari ikan nya, dikarenakan makanan/pangan ikan tersebut tidak sehat, sehingga menimbulkan bibit cacing itu hidup didalam ikan tersebut dan juga ditambah lagi dengan pengemasan yang kurang memenuhi standart dan ikan nya tidak masak atau setengah masak, sehingga cacing dapat berkembang biak didalam kemasan ikan kaleng tersebut.<sup>16</sup>

Keamanan pangan dan obat-obatan masih menjadi persoalan serius di tanah air. Setiap masyarakat dikejutkan dengan kabar ditemukannya makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Peredaran bahan pangan yang berbahaya dapat berdampak luas bagi masyarakat, sehingga peran pemerintah melalui BPOM harus

dilakukan secara intensif. Pada hakikatnya hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, sama halnya pada kasus peredaran ikan kaleng yang mengandung cacing dapat merugikan hak-hak masyarakat selaku konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Peredaran Ikan Kaleng Yang Mengandung Cacing di Kecamatan Marpoyan Damai Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2018”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan atau Regulasi dan Sejauh Mana Penjual Bertanggung Jawab Terhadap Penjualan Ikan Kaleng yang Mengandung Cacing di Kecamatan Marpoyan Damai Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Sanksi yang di Berikan Kepada Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Ikan Kaleng yang Mengandung Cacing Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak peredaran ikan kaleng yang

---

<sup>15</sup><http://pekanbaru.tribunnews.com>, diakses, tanggal, 6 November 2018.

<sup>16</sup>Wawancara dengan bapak Adrizal, kepala bidang informasi konsumen, hari Senin 22 Oktober 2018, Bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10

mengandung cacing bagi konsumen di Kecamatan Marpoyan Damai wilayah Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum peredaran ikan kaleng yang mengandung cacing di Kecamatan Marpoyan Damai wilayah Kota Pekanbaru.

## 2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum perdata bisnis secara khusus dalam hal penanganan pengawasan obat dan makanan.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah

konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini subjek dari dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>18</sup> Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Jimmly asshiddiqie dan ali safa'at, *Teori Kalsen Tentang Hukum*, 2006, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 95.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2013, hlm. 1398.

<sup>19</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriani, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2010, hlm. 48.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara Hukum dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>20</sup> Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 53.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 54.

akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum sosiologis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.<sup>23</sup> Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>24</sup> Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

### 2) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tempat peneliti melakukan penelitian adalah di wilayah Kota Pekanbaru.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 96

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 33

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 72

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>26</sup> Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah BBPOM Kota Pekanbaru, konsumen yang mengadu ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terkait ikan kaleng yang mengandung cacing di Kota Pekanbaru, Serta Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu di Kecamatan Marpoyan Damai.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>27</sup> Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode *Purposive* menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

<b>N</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>o</b>	<b>populasi</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sam- pel</b>	<b>tase</b>
<b>1</b>	Divisi Bidang Informasi Konsu- men Balai Besar Penga- was Obat dan Makan- an	1	1	100%
<b>2</b>	Masyar- akat	131.2 45	100	0,76%
<b>3</b>	Pelaku Usaha	108	11	10%
	<b>Jumla- h</b>	<b>131.3 54</b>	<b>6574</b>	

**Sumber Data: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2016**

#### 4) Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

<sup>27</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 79.

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan peneliti ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan melakukan proses wawancara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, bahan hukum yang mengikat dimana yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Data Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>28</sup>

## 5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara langsung dengan responden

mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Jika wawancara adalah salah satu instrument mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan, maka kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.<sup>29</sup>

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6) Analisis Data

Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm. 13.

<sup>29</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 89

utih.<sup>30</sup> Selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum**

- 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**
- 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum**
- 3. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen**

### **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

- 1. Pengertian Perlindungan Hukum**

### **C. Tinjauan Umum tentang Pangan**

- 1. Pengertian Pangan**
- 2. Pembagian Pangan**

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

### **B. Gambaran Umum Tentang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau Kota pekanbaru**

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan atau Regulasi dan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Penjualan Ikan**

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2006, hlm. 32.

## **Kaleng yang Mengandung Cacing di Kecamatan Marpoyan Damai Wilayah Kota Pekanbaru.**

Pelaksanaan pengawasan peredaran ikan kaleng yang mengandung cacing di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru khususnya bidang pengawasan pangan dengan tugas pokok melakukan penilaian, dan registrasi produk, serta pengawasan terhadap peredaran pangan, penandaan, periklanan, dan penegakan hukum.

### **1. Pengaturan atau Regulasi Terhadap Peredaran Ikan Kaleng yang Mengandung Cacing**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

BPOM merupakan salah satu penyelenggara dalam hal

menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu obat dan makanan yang beredar serta upaya kemandirian dibidang pengawasan obat dan makanan.

Sistem pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

#### 1. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan *Pre-Market* merupakan tindakan *preventif* terhadap keamanan produk pangan sebelum produk tersebut beredar di masyarakat dengan melakukan penilaian pada saat produk tersebut didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (registrasi produk).<sup>32</sup> Pendaftaran produk olahan dapat dilakukan secara manual maupun melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>.

Surat persetujuan pendaftaran berlaku 5 tahun selama masih memenuhi ketentuan yang

berlaku. Apabila habis masa berlakunya maka wajib dilakukan pendaftaran ulang.

#### 2. Pengawasan *Post Market*

Pengawasan *Post Market* merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan saat produk pangan beredar dipasaran , adapun bentuk pengawasan *Post Market* yaitu :

##### 1. Pengawasan produksi dan distribusi.

Setelah produsen memiliki Surat Izin produksi, maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru selanjutnya melakukan pengawasan ke tempat produksi pangan.

##### 2. Pemeriksaan sampling.

Untuk melakukan pengawasan di sarana distribusi Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru juga melakukan pembelian produk pada saat melakukan pengawasan/pemeriksaan langsung di lapangan guna pemeriksaan sampling. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kembali pada bagian pengawasan dilapangan.

##### 3. Pengawasan iklan.

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Adrizal, kepala bidang informasi konsumen , hari Senin 22 Oktober 2018, Bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Adrizal, kepala bidang informasi konsumen , hari Senin 22 Oktober 2018, Bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10

Pengawasan iklan merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi iklan yang dilakukan produsen dalam memasarkan produknya. Pada dasarnya iklan yang dilakukan harus sesuai dengan produknya baik manfaatnya, komposisinya maupun visual yang disajikan baik dalam kemasan atau dalam media masa atau elektronik.

#### 4. *Public warning.*

*Public warning* merupakan produk BPOM dalam memberikan informasi mengenai obat dan makanan melalui website BPOM RI terkait informasi baik mengenai produk apa saja yang memiliki izin edar, produk-produk ilegal, maupun berita seputar kegiatan BPOM diseluruh wilayah Indonesia.

### **B. Sanksi yang di Berikan Kepada Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Ikan Kaleng yang Mengandung Cacing Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan**

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Tentang Pangan menegaskan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk

menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pangan juga menegaskan, bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Kenyataannya banyak juga dijual di pasaran produk kemasan kaleng yang sudah berkarat, penyot dan pudar warna kemasannya.

Dalam Pasal 90 ayat (2) bagian d menegaskan setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai. Apalagi dalam Pasal 93 Undang-Undang Tentang Pangan juga menegaskan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Dan pelanggar dari ketentuan tersebut makan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin.

Sanksi yang didapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan kepada pelaku usaha terhadap penjualan ikan kaleng

yang mengandung cacing adalah sanksi administratif. Sanksi administratif sebagai mana dimaksud berupa :

- a) Denda;
- b) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d) Ganti rugi; dan/atau
- e) Pencabutan izin;

peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a) Produk yang ditemukan oleh BPOM dimusnahkan;
- b) Bagi pelaku usaha yang mengedarkan membuat surat pernyataan untuk tidak menjual lagi produk pangan ikan kaleng yang mengandung cacing
- c) Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang serta mengedarkan produk dalam jumlah banyak

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Adrizal, kepala bidang informasi konsumen , hari Senin 22 Oktober 2018, Bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10

(kesengajaan) akan di proses secara hukum.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan atau regulasi terkait tentang peredaran ikan kaleng yang mengandung cacing sudah baik dan berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih kurang optimal. Dimana hal ini ditandai dengan masih beredarnya ikan kaleng yang mengandung cacing di Pekanbaru yang dapat merugikan konsumen dan masih adanya hambatan yang dialami. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha sehingga tanggung jawabnya tidak dapat diberikan.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang memproduksi/memperjual belikan ikan kaleng yang mengandung cacing masih ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada distributor/pelaku usaha, hal ini ditunjukkan masih ada saja pelaku usaha yang memproduksi/memperjual

belikan produk ikan kaleng yang mengandung cacing yang sangat merugikan dan membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan sidak kelapangan dilakukan secara rutin atau dengan terus-menerus agar tidak ada kesempatan bagi distributor atau penjual untuk memproduksi/memperjual belikan atau memasok ikan kaleng yang mengandung cacing. Serta bagi pelaku usaha sebaiknya memikirkan keamanan dari produk yang diperdagangkannya, tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan. Pelaku usaha juga harus mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mengetahui kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.
2. Hendaknya diberikan sanksi yang tegas kepada distributor dan juga pelaku usaha yang memproduksi/memperjual belikan produk ikan kaleng yang mengandung cacing agar memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi pihak yang berani mengedarkan dan menjual produk makanan ikan kaleng yang mengandung cacing. Serta memberikan rasa aman kepada konsumen dalam

mengkonsumsi produk makanan ikan kaleng.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ashofa Burhan , 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali Zainudin ,2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie Jimmly dan ali safa'at, *Teori Kalsen Tentang Hukum*, 2006, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Dr.Amiruddin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution Bahder Johan, 2005 , *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.

Raharjo Satjipto ,2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_,2006, *Pengantar Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono Bambang , 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Susanto Happy ,2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Sutedi Adrian , 2004, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triwulan Titik dan Shinta Febriani, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Waluyo Bambang , 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

Firdaus, “ Corporate Social Responsibility: Transformation Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 24.

Heldya Natalia Simanullang, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1. No. 1 Desember 2017, hlm. 123.

East Asian Executive Reports, 1996, “ Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registration, Labeling, Other Requirements” *Thompson Reuters Law*, 15 September.

Michel Blankeney, “Food Labelling and International Trade, *Thompson Reuters Law*, 2013.

East Asian Executive Repost, 1998, “ *New Consumer Protection Law* ”, *Thompson Reuters Law*, 15 November.

Sri Lestarinigsih, ”Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No. 2, 2010. Hlm. 133.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## D. Website

<http://www.biotekn.blogspot.com>, diakses, tanggal, 3 oktober 2018.

<https://www.researchgate.net>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2018.

<http://pekanbaru.tribunnews.com>, diakses, tanggal, 6 November 2018.